

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah setelah disetujuinya mengalami perubahan yang cukup baik. Menurut Perbankan Undang-Undang RI Tahun 1998 pada tanggal 10 November merupakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu disalurkan kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau dalam bentuk lain misalnya untuk meningkatkan taraf hidup banyak (Kasmir, 2014). Hasil dari penjelasan tersebut yaitu bank merupakan bentuk perbankan yang bergerak di bidang keuangan. Kemudian menimbulkan suatu kepercayaan untuk membuka cabang bank syariah kepada bank-bank konvensional yang sering dikenal dengan istilah Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan adanya Undang-Undang perbankan Indonesia menerapkan *dual banking system* yaitu merupakan suatu sistem perbankan konvensional sebagai landasan operasionalnya menggunakan bunga (*interest*). Lalu sistem perbankan syariah itu sendiri menggunakan landasan dasar operasionalnya sebagai prinsip bagi hasil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 pada Tahun 2008 yaitu tercantum di Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Unit Usaha Syariah dan bank syariah dengan mencakup beberapa aspek kegiatan usaha, proses dalam menjalankan kegiatan usahanya serta kelembagaan. Kemudian dengan adanya suatu kebijakan bank syariah di Indonesia maka akan bertambahnya bank syariah. Menurut Kasmir yang tertera di dalam bukunya Manajemen Perbankan (2013:289) yaitu pembiayaan merupakan proses tagihan atau penyediaan uang dengan kesepakatan atau persetujuan antara pihak lain dengan pihak bank dan dikembalikan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atau imbalan.

Ada dua bentuk bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Pada dasarnya bank syariah memiliki kegiatan usahanya seperti halnya dengan bank

konvensional adalah dengan melakukan penyaluran dana dan penghimpunan serta untuk penyediaan jasa keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat memiliki perbedaannya yaitu dengan adanya kegiatan usaha bank syariah, maka akan timbulnya dimana prinsip syariah itu. Disamping implikasi yang harus sesuai dalam prinsip hukum Islam yaitu karna prinsip syariah mempunyai beberapa variasi akad yang bisa mengakibatkan variasi produk tersebut akan lebih meningkat dibanding dengan produk bank konvensional.

Nurhayati dan Wasilah (2011) menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama usaha yang terdiri dari pengelola dana dan pemilik dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba tersebut dibagi atas dasar nisbah bagi hasil dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana. Karim (2010) menyatakan bahwa *musyarakah* yaitu suatu bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kerugian dan keuntungan yang ditanggung secara bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Pembiayaan bagi hasil yang disalurkan melalui bank syariah bisa memperoleh pendapatan seperti bagi hasil yang merupakan bagian dari bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Fuad Rahman (2014) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non *Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian Aulia dan Fuad Rahman (2014), menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non *Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Menurut Harahap et al., (2014) menyebutkan akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli yaitu *salam*, *istishna*, *murabahah*. Sedangkan akad yang banyak digunakan dalam prinsip bagi hasil yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *murabahah* berdasarkan statistik Bank Indonesia, mendominasi pembiayaan yang disalurkan pada bank syariah dan disusul dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Kemudian dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan maka diharapkan laba bank akan menjadi membaik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat

(Firdaus, 2014). Oleh sebab itu maka, pembiayaan bagi hasil , pembiayaan jual beli atau jenis pembiayaan lainnya sangat berpengaruh atas laba yang diterima bank syariah.

**Tabel 1.1. Perkembangan Bank Syariah Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
BUS	12	12	13	13
UUS	22	22	21	21
BPRS	163	163	166	167

*Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2017*

Keterangan :

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah

BPRS = Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tabel 1.1. disini menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perbankan syariah berdasarkan pada laporan tahunan Bank Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Desember 2017. Secara kuantitas perbankan syariah banyak peningkatan yang dialami dalam jumlah bank. Seandainya pada tahun 2014 hanya ada 1 Bank Umum Syariah dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka, pada bulan Desember 2017 banyaknya jumlah bank syariah mencapai 34 unit yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah dan 21 unit usaha syariah. Selain itu juga ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah mencapai 167 unit dengan periode yang sama.

**Tabel 1.2. Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aset	3.301	3.495	3.853	4.016
DPK	170.723	174.895	174.895	238.225
Pembiayaan	2.252	1.950	2.316	2.728
FDR	86,66%	88,03%	85,99%	79,65%
NPF	4,95%	4,84%	4,42%	4,77%

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2017

Tabel 1.1. dan tabel 1.2. menjelaskan tentang bagaimana perkembangan yang dialami perbankan syariah berdasarkan kuantitas (jumlah bank) atau indikator-indikator banyak mengalami peningkatan yang sangat baik. Dengan berkembangnya perbankan syariah maka persaingan antar bank syariah semakin ketat. Dengan adanya persaingan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung maka akan berpengaruh pada bank syariah. Dengan itu, bank syariah memiliki motivasi yang lebih dari sekedar bisnis, kemampuan yang dialami oleh bank syariah dapat menghasilkan laba menjadi indikator penting. Kemudian, kemampuan yang menghasilkan laba menjadi indikator penting dalam upaya pengukuran kemampuan secara bersaing pada bank syariah dengan jangka panjang.

Adapun fungsi dari bank syariah yang sebagai lembaga intermediasi keuangan, dengan adanya kegiatan operasionalnya seperti menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat disimpan seperti bentuk tabungan, deposito dan giro sedangkan dengan prinsip *mudharabah* atau dengan prinsip *wadi'ah* penyaluran dana tersebut dilakukan oleh bank syariah dengan melalui pembiayaan yaitu seperti prinsip sewa, akad pelengkap, prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli (Karim, 2012).

Dengan latar belakang yang tertera di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Usaha Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah tersebut, maka penulis mempunyai beberapa pertanyaan yang terkait sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap laba usaha bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap laba usaha bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap laba usaha Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan jual beli itu apakah berpengaruh terhadap laba usaha Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bagi hasil itu apakah berpengaruh terhadap laba usaha Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara simultan apakah berpengaruh terhadap laba usaha Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Bagi Perbankan

Hasil dari penelitian ini yaitu semoga dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbankan khususnya dalam pengembangan perbankan mengenai kinerja bank dalam menghasilkan laba yang dipengaruhi oleh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini yaitu semoga dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu bagi dunia perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap laba usaha Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini yaitu semoga dapat menjadi referensi dan memberikan informasi mengenai pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap laba usaha Bank Umum Syariah di Indonesia sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta menjadi bahan untuk peneliti selanjutnya.